

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah.

Liga Arab merupakan organisasi regional yang berada di kawasan Timur Tengah. organisasi regional Liga Arab terdiri dari beberapa negara anggota yang terdiri dari negara Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Aljazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti, dan Komoro. Dalam pembentukannya, Liga Arab yang secara resmi dibentuk pada 22 Maret 1945 di Kairo melalui perjanjian *Pact of The League of Arab States*.¹ Organisasi regional Liga Arab memiliki tujuan untuk penguatan hubungan antara negara-negara anggota, koordinasi kebijakan mereka untuk mencapai kerjasama antara mereka dan untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan mereka; serta mengutamakan urusan dan kepentingan negara-negara Arab, hal tersebut sesuai dengan yang tertulis pada *The League of Arab States* pasal 2, yang berbunyi “Menjaga hubungan baik antara negara-negara Arab dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan politik negara anggota serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan Arab”.²

Dalam perkembangannya, terjadi beberapa isu permasalahan yang terjadi di negara-negara Arab dan membuat organisasi Liga Arab mengambil peran untuk mendorong agar isu-isu permasalahan tersebut dapat teratasi dengan jalan perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah tetap terjaga. Beberapa isu-isu permasalahan tersebut adalah adanya konflik konflik yang terjadi antara negara Palestina dan Israel yang hingga detik ini belum menemukan titik penyelesaian, terjadinya konflik antara penganut agama Islam Sunni dan Islam Syiah di negara Bahrain, serta munculnya konflik yang terjadi di Yaman.³ Pertanyaan yang kemudian muncul, ketika sikap yang diambil oleh organisasi Liga Arab ini yang kontradiksi dengan apa yang seharusnya diambil oleh suatu organisasi regional di satu kawasan. Pada upaya penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Bahrain, Liga Arab memberikan respon dengan memberi dukungan penyerangan kepada pasukan Dewan Kerjasama Teluk

¹ Arab League, 2016. *Charter of Arab League*. <http://www.arableagueonline.org/category/arab-league/> diakses pada 10 Desember 2019.

² ibid.

³ BBC, 2015. Middle East Region Conflicts. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

⁴ BBC, 2015. Middle East Region Conflicts. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

terhadap negara Bahrain.⁴ Hal yang sama juga terjadi pada konflik yang terjadi di negara Yaman.

Yaman mengalami beberapa kali konflik intern di dalam negaranya sejak terjadinya unifikasi wilayah antara wilayah Yaman Utara dan Yaman Selatan. Konflik terbesar yang terjadi di Yaman dan menjadi sorotan dunia internasional adalah konflik yang terjadi sejak tahun 2015 dan belum mencapai titik temu kesepakatan untuk perdamaian.⁵ Konflik yang pada awalnya merupakan konflik internal negara akibat perbedaan pandangan politik, dalam perkembangannya berubah menjadi perang sipil dan mengakibatkan banyak kerugian, baik kerugian materi maupun banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat dari konflik ini. PBB melalui BBC melansir data bahwa korban jiwa yang jatuh sejak awal terjadinya konflik Yaman ini telah mencapai angka 7.500 warga sipil.⁶

Konflik Yaman ini awalnya muncul karena adanya konflik politik antara pemerintah Yaman Ali Abdullah Saleh dan para pendukungnya dengan para pemberontak pemerintah yang kemudian beraliansi dengan kelompok Houthi.⁷ Setelah semakin gencarnya gerakan-gerakan protes dan pemberontakan dari berbagai lapisan masyarakat Yaman terkait pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang dianggap tidak demokratis dan terlalu diktator, Presiden Ali Abdullah Saleh kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan digantikan oleh AbdRabbuh Mansur Hadi yang resmi menjadi pemimpin baru Yaman pada November 2011.⁸ Pergantian kekuasaan dari Ali Abdullah Saleh kepada Abdurrabuh Mansur Hadi nyatanya tidak serta-merta menghentikan gesekan-gesekan politik dan konflik yang terjadi di masyarakat Yaman. Konflik politik di masyarakat Yaman terus berlanjut dan meningkat hingga menyebabkan instabilitas keamanan di wilayah Yaman.⁹

Arab Saudi melihat konflik intern Yaman yang tidak kunjung terselesaikan dan semakin meningkat tensi ketegangannya ini sebagai suatu ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.¹⁰ Beberapa negara anggota organisasi regional Liga Arab yang juga merupakan negara-negara aliansi Arab Saudi kemudian melakukan pertemuan terkait dengan kondisi Yaman dan mendukung Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer terhadap Yaman yang pada saat itu diklaim sebagai wilayah kekuasaan

⁴ Foreignpolicy,2012. *Bahrain's Triangle of Conflict*. <https://foreignpolicy.com/2012/05/17/bahrains-triangle-of-conflict/> diakses pada 10 desember 2019.

⁵ BBC, 2015. *Middle East Region Conflicts*. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

⁶ ibid 5.

⁷ Aljazeera, 2016. *Yemen Conflict Controls*. <http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/yemen-conflict-controls-160814132104300.html> diakses pada 10 Desember 2019.

⁸ ibid 7.

⁹ BBC, 2016. *Yemen crisis: Who is fighting whom?* <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

¹⁰ ibid 9.

kelompok oposisi pemerintah yang memberontak dan beraliansi dengan Houthi.¹¹ Penyerangan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sebelumnya disetujui oleh negara-negara anggota Liga Arab sebagai solusi terkait instabilitas Yaman nyatanya tidak dapat menjadikan kondisi Yaman kondusif, justru menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut telah mengakibatkan tensi ketegangan di Yaman semakin meningkat dan berubah yang semula hanya konflik intern negara Yaman terkait politik menjadi perang proxy yang terjadi antara Yaman dan Arab Saudi.¹² Arab Saudi menuding bahwa ada dukungan dari Iran terhadap kelompok Houthi yang beraliansi dengan para kelompok oposisi pemerintah dan menjadikan kondisi Yaman tidak stabil dan konflik yang terus berlarut-larut menjadikan hubungan bilateral kedua negara antara negara Yaman, dalam hal ini para pemberontak dan kelompok Houthi dengan Arab Saudi memburuk dan memanas.¹³

Telah dilakukan beberapa upaya untuk meredakan ketegangan antara negara Iran, Yaman dan Arab Saudi terkait permasalahan tersebut. Di ranah dunia internasional, PBB melalui Dewan Keamanan telah mendesak agar semua pihak mengedepankan dialog dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan di wilayah Iran-Arab Saudi dan PBB telah melakukan pengiriman utusan wakil khusus yang berada di Suriah Staffan de Mistura ke Riyadh dan Teheran.¹⁴

Pada tingkat regional, Liga Arab telah mengadakan beberapa kali pertemuan bersama dengan seluruh negara-negara anggota Liga Arab guna membahas permasalahan konflik Yaman dan beberapa konflik yang terjadi di negara-negara anggota Liga Arab. Pada tanggal 26-27 Maret 2013, dilaksanakan Arab League Summit ke-24, di Doha, Qatar.¹⁵ Pada pertemuan tersebut, hadir seluruh pemimpin negara-negara anggota Liga Arab dan membahas mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara-negara Arab.¹⁶ Selain itu, pada Arab League Summit ke-24 ini, dibahas pula mengenai rencana untuk membentuk suatu mekanisme bantuan dana Arab untuk pembiayaan agrikultur dan keamanan pangan di negara-negara anggota Liga Arab.¹⁷ Pada tahun 2015, Liga Arab mengadakan pertemuan

¹¹ BBC, 2016. *Yemen crisis: Who is fighting whom?* <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

¹² CFR, 2016. *Arab League*. <http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967> diakses pada 10 Desember 2019.

¹³ ibid.12

¹⁴ BBC, 2016. *Yemen crisis: Who is fighting whom?* <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

¹⁵ Dimas, Adhiyanto. 2016. *Kebijakan Liga Arab dalam Konflik Suriah: Studi Kasus Dukungan Liga Arab pada Pihak Oposisi Suriah Tahun 2013*. Pdf.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/166/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Dhimas+Ardhiyanto> diakses pada 10 Desember 2019.

¹⁶ ibid 15.

¹⁷ Arab League Summit Report. <http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/news/news-details-3.html> diakses pada 10 Desember 2019.

Summit di Mesir. Liga Arab menyerukan pembentukan pasukan regional untuk memerangi militan ketika negara-negara anggota menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari ISIS dan kelompok-kelompok lainnya.¹⁸ Lalu, pada KTT Liga Arab ke 27 yang dilakukan di Mauritania 25 Juli 2016, negara-negara Liga Arab berkumpul untuk membahas mengenai isu-isu yang sedang berkembang dan menjadi fokus utama, termasuk isu mengenai keamanan dan terorisme¹⁹.

Secara spesifik, negara-negara anggota Liga Arab juga membahas terkait peningkatan tensi ketegangan konflik yang terjadi di beberapa negara Arab, seperti Libya, Iraq, Yaman, Suriah dan teroris yang ada di Palestina. Serta, adanya keinginan untuk membahas mengenai pengajuan proses hukum mengenai genosida dan kejahatan perang pada ICC oleh beberapa negara, antara lain Qatar, Kuwait, Yaman, Komoro, Djibouti, Lebanon dan Libya.²⁰ Sherif Ismail, perdana menteri Mesir, adalah salah satu dari 21 pemimpin pertama yang berbicara dan menyalahkan campur tangan asing di wilayah tersebut atas munculnya kelompok-kelompok seperti Negara Islam Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai ISIS) dan gerakan radikalisme kaum muda. "Intervensi asing dalam urusan Arab adalah salah satu alasan utama krisis saat ini, oleh karena itu kami harus bekerja sama untuk memperkuat front-front domestik kami agar dapat menghadapi intervensi asing ini," kata Ismail.²¹

Berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh PBB maupun oleh Liga Arab tidak membuat konflik yang terjadi di wilayah Yaman menjadi berakhir. Penyerangan yang dilakukan oleh Arab Saudi ke wilayah Yaman terus terjadi. Pada Sabtu, 29 Oktober 2016 di Taiz, tepatnya di provinsi barat daya Yaman. Serangan tersebut menyebabkan sebanyak 18 warga sipil tewas. Wilayah Taiz ini merupakan wilayah terbesar ketiga yang berada di negara Yaman.²² Berdasarkan dari beberapa pertemuan yang secara aktif dilaksanakan oleh organisasi regional Liga Arab untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah termasuk mengenai konflik Yaman dan tetap mengalami stagnasi tanpa penyelesaian yang konkrit, peneliti ingin mengetahui apa

¹⁸ "Arab League calls for multinational force to fight militants", <https://www.reuters.com/article/us-egypt-arabs/arab-league-calls-for-multinational-force-to-fight-militants-idUSKBNOM51FM20150309>. diakses 20 Desember 2019.

¹⁹ "Mauritania: Arab league summit 2016 to focus on fight against terrorism", <https://www.africanews.com/2016/07/23/mauritania-arab-league-summit-2016-to-focus-on-fight-against-terrorism/>. Diakses 20 Desember 2019

²⁰ ibid 19.

²¹ "Syria, Iraq, Yemen, Libya top Arab League summit agenda", <https://www.aljazeera.com/news/2016/07/syria-iraq-yemen-libya-top-arab-league-summit-agenda-160725132729802.html>. Diakses 21 Desember 2019.

²² "Yemen crisis: Who is fighting whom?" <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> diakses pada 10 Desember 2019.

yang menjadi faktor-faktor kegagalan Liga Arab dalam upaya menangani konflik, khususnya dalam hal ini peneliti memfokuskan pada konflik yang terjadi di wilayah Yaman.

1.2 Rumusan Masalah

Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat terwujudnya resolusi damai dan menyebabkan berlarut-larutnya konflik Yaman 2011-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan upaya Liga Arab dalam menyelesaikan konflik Yaman mengalami hambatan dan stagnasi, sehingga konflik Yaman terus berlanjut tanpa ada titik temu perdamaian.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Konflik Yaman

Terdapat beberapa penelitian mengenai Konflik Yaman yang secara spesifik menjabarkan mengenai latar belakang terjadinya konflik Yaman dan *turning point* terjadinya Konflik Yaman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christopher Swift yang berjudul Yemen Crisis “*The Crisis Yemen: Al Qaeda, Saleh & Government Instability*”.²³, dijelaskan bahwa pada wilayah Yaman semakin banyak konflik-konflik yang muncul sebagai salah satu dampak dari terjadinya Arab Spring Movement di negara-negara Timur Tengah. Christopher Swift berpendapat bahwa kemiskinan, kondisi geografis yang kering dan gersang, adanya konflik politik, keberagaman ideologi-ideologi kelompok golongan yang berkembang di Yaman, konflik syiah dan sunni adalah beberapa factor yang mendorong terjadinya konflik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisa Nur Andini yang berjudul “*Peranan Iran Dalam Konflik Yaman*”²⁴, dinyatakan bahwa konflik Yaman yang terjadi berlarut-larut ini disebabkan oleh salah satunya adanya faktor eksternal, yang dimaksud adalah adanya peranan negara Iran. Adanya keinginan dari Iran untuk memperkuat pengaruh Syiah di Timur Tengah menyebabkan Iran mengintervensi Konflik Yaman ini. Pengaruh Iran di Yaman ini terlihat di berbagai aspek sosial masyarakat, yaitu aspek ekonomi, militer, keagamaan dan politik. Pengaruh Iran dalam Konflik Yaman ini terlihat berhasil wilayah-

²³Christopher Swift, 2012. “The Crisis Yemen: Al Qaeda, Saleh & Government Instability”. Foreign Policy Research Institute https://www.files.ethz.ch/isn/170151/1702.201203.swift_crisis-yemen.pdf. diakses pada 19 Desember 2019.

²⁴ Mukhlisa Nur Andini, 2016. “Peranan Iran Dalam Konflik Yaman”. Jurusan Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Hasanuddin.

wilayah Yaman yang dikuasai kelompok Houthi dan para Syiah Hizbullah yang dukungan oleh pemerintah Iran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sergev Serebrov dari Russian International Affairs Council yang berjudul “*Yemen Crisis: Causes, Threats, and Resolutions Scenarios*”²⁵, terdapat hal-hal yang menjadi penyebab dari terjadinya konflik di Yaman. Dinyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di Yaman merupakan sebuah krisis bukanlah sebuah konflik. Kondisi kemanusiaan di wilayah Yaman Selatan sangat buruk. Krisis diperburuk dengan adanya intervensi kekuatan militer yang dilakukan oleh beberapa negara gabungan yang dipimpin oleh Arab Saudi dengan negara-negara sekutunya yaitu Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Qatar, Sudan dan United Arab Emirates. Intervensi militer gabungan tersebut juga diketahui mendapatkan dukungan penuh negara Amerika Serikat dan Inggris.

Riset European Council on Foreign Relation yang berjudul “*Mapping the Yemen Conflict*”, terdapat beberapa hal penting mengenai konflik Yaman. Konflik Yaman yang terjadi menyebabkan presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi terpaksa melakukan pelarian diri ke luar wilayah Yaman karena kelompok pemberontak yang terdiri dari kelompok Houthi dan sekutu mereka yang ada di dalam Angkatan Bersenjata Yaman berhasil mengalahkan pasukan dari pemerintah Yaman dan menguasai wilayah-wilayah Yaman. Dikatakan juga bahwa konflik Yaman ini merupakan sebuah mozaik dari beberapa daerah, permasalahan internal negara dan perebutan dominasi kekuasaan internasional. European Council on Foreign Relation juga menyoroti dari aspek agama. Terdapat beberapa aliran agama yang berkembang dan sering menjadi potensi konflik di Yaman. Para penganut Islam Syiah Zaidisme mendominasi wilayah dataran tinggi di Yaman Utara, terdapat beberapa penganut Islam Isma’illi di wilayah dataran tinggi di Yaman Utara serta para penganut Islam Sunni yang mendominasi wilayah Yaman Selatan. Secara penelusuran sejarah, European Council on Foreign Relation menemukan fakta bahwa sektarian di wilayah Yaman ini pada awalnya bersifat pasif dan minim konflik. Namun, hal tersebut berubah dan menyulut potensi konflik di wilayah Yaman, ketika muncul kebangkitan politik Islam. Di mana kebangkitan politik Islam ini ditunjukkan dengan kemunculan partai Al-Islah yang beraliran Islam Sunni yang merupakan penggabungan dari Ikhwanul Muslimin Yaman.

Setelah kebangkitan Politik Islam ini, kemudian mendorong kemunculan kelompok Houthi yang beraliran Syiah. Dalam perkembangannya, European Council on Foreign

²⁵ Sergev Serebrov, Oktober 2017, “*Yemen Crisis: Causes, Threats, and Resolutions Scenarios*” <https://russiancouncil.ru/papers/Yemen-Policybrief14-en.pdf>. Diakses Tanggal 05 Januari 2019.

Relation melihat bahwa kelompok Houthi secara keras melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh mereka, termasuk dengan pasukan gabungan yang mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, tokoh-tokoh militer pro-pemerintah Yaman, militan islam dan para pejuang suku yang berada di negara Yaman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irem Askar Karakir dari TESAM Academy yang berjudul “*Ongoing Conflict in Yemen: A Proxy War?*”²⁶, perang sipil yang terjadi di Yaman telah ada sejak Maret 2015. Di mana perang sipil yang terjadi di Yaman ini semakin memburuk dan meningkat menjadi suatu konflik negara yang memunculkan adanya ketidakstabilan situasi politik dan keamanan di Yaman. Terdapat faktor-faktor yang menjadikan Konflik Yaman ini terus terjadi berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian yang pasti. Salah satu faktor tersebut adalah karena Konflik Yaman ini sebenarnya merupakan suatu konflik proxi, di mana aktor sesungguhnya dibalik konflik ini bukanlah masyarakat Yaman, namun negara Iran dan Arab Saudi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadia Al-Sakkaf yang berjudul “*Yemen’s Relapse into Tribalism, Prospect For Political Reform Post Arab Spring: Beyond Islamist & Autocrats*”²⁷, titik balik dari terjadinya Konflik Yaman selama bertahun-tahun dan meningkatnya instabilitas keamanan politik di Yaman dari tahun ke tahun adalah karena terjadinya Arab Spring Movement di negara-negara kawasan Timur Tengah, termasuk di Yaman. Al-Sakkaf menjelaskan bahwa tahun 2011-2014 merupakan tahun-tahun di mana memuncaknya kekecewaan dari masyarakat Yaman terhadap pemerintahan Yaman yang pada saat itu diperintah oleh Ali Abdullah Saleh.

Dari penelitian-penelitian dan riset yang sudah dilakukan di atas, para peneliti hanya menganalisis secara garis besar factor-faktor penyebab timbulnya konflik dan beberapa persoalan yang bisa menjadi hambatan bagi terwujudnya resolusi damai di Yaman. Akan tetapi sedikit peneliti yang menganalisa secara komprehensif dan mendeskripsikan secara mendetail faktor apa saja yang menjadi penghambat terwujudnya Resolusi damai pada konflik yang terjadi di Yaman khususnya oleh Liga Arab dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan berkepentingan dalam konflik Yaman. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dan menganalisis secara mendetail faktor apa saja yang membuat konflik di Yaman begitu berkepanjangan dan menjadi penghambat terwujudnya sebuah resolusi damai, serta apa kepentingan dan *silent agenda* aktor-aktor yang terlibat dalam

²⁶ Irem Askar Karakir, “*Ongoing Conflict in Yemen: A Proxy War?*” Turkish Journal of TESAM Academy, no. 5 (2018):49-121. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/528413>. Diakses 12 Desember 2019.

²⁷ Nadia al-Sakkaf, “*Yemen’s Relapse into Tribalism, Prospect For Political Reform Post Arab Spring: Beyond Islamist & Autocrats*”, <https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/BIA-Compilation-COMPLETE.pdf>. Diakses 12 Desember 2019.

konflik Yaman, baik terlibat secara langsung dalam peperangan maupun secara tidak langsung.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Resolusi Konflik

Sejak berabad-abad yang lampau peperangan selalu menghiasi perjalanan sejarah manusia di muka bumi, perang dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan, berdampak buruk dan mengorbankan banyak jiwa manusia. Banyak catatan sejarah yang menggambarkan betapa bahayanya sebuah peperangan (Konflik Bersenjata) dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Sejarah mencatat dalam Perang Dunia I, perang yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar di Dunia pada saat itu.²⁸ Perang ini merupakan salah satu perang yang paling destruktif dalam sejarah modern, diperkirakan hampir 10 juta tentara yang tewas dan 21 juta orang terluka dalam perang ini. Dalam perang ini para ahli memperkirakan jumlah penduduk sipil yang menjadi korban dalam Perang Dunia I ini yaitu sekitar 13.000.000 penduduk.²⁹

Perang yang paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah manusia baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan kehancuran ekonomi dan tatanan social adalah Perang Dunia II. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan dan kondisi "perang total", negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keperluan perang, sehingga hal ini menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan, perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia.³⁰

Semakin berkembangnya teknologi persenjataan dan semakin besarnya daya destruktifnya sebuah persenjataan maka akan hal ini akan semakin menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup ummat manusia dan peradabannya.³¹ Mengingat ancaman dan

²⁸ Willmott, H.P. (2003), *World War I*, New York: Dorling Kindersley, ISBN 0-7894-9627-5, OCLC 52541937

²⁹ Perang Dunia I (Artikel Ringkas), <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/world-war-i-abridged-article#:~:text=Perang%20Dunia%20merupakan%20salah,juta%20orang%20terluka%20dalam%20pertempuran>. Diakses tanggal 24 Juni 2020.

³⁰ Sommerville, Donald (2008). *The Complete Illustrated History of World War Two: An Authoritative Account of the Deadliest Conflict in Human History with Analysis of Decisive Encounters and Landmark Engagements*. Lorenz Books. hlm. 5. ISBN 0-7548-1898-5.

³¹ Willmott, H.P. (2003), *World War I*, New York: Dorling Kindersley, ISBN 0-7894-9627-5, OCLC 52541937

dampak yang ditimbulkan oleh pecahnya konflik bersenjata sangat besar sekali, sangat penting sekali dilakukannya upaya-upaya pencegahan pecahnya peperangan/konflik bersenjata. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan ketika akan dan terjadi peperangan adalah dilakukannya upaya-upaya perundingan dan diplomasi untuk menemukan sebuah resolusi konflik yang bisa mencegah dan menghentikan perang, tak terkecuali perang/konflik Yaman. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis upaya-upaya Negara Organisasi Liga Arab dalam mewujudkan sebuah perdamaian dalam konflik Yaman, peneliti akan menggunakan teori Resolusi Konflik, sehingga dengan demikian dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat/barrier terwujudnya perdamaian pada Konflik Yaman.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan penjabaran tersebut, dalam penelitian ini dapat ditarik hipotesis bahwa terdapat multi faktor yang menjadi penghambat organisasi Liga Arab dalam upayanya menyelesaikan konflik Yaman. Multi Faktor tersebut adalah adanya kepentingan geo-Politik, geo-ekonomi, perebutan pengaruh dan kekuasaan serta faktor sektarian keagamaan yang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat terciptanya resolusi damai di Negara Yaman.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif deskriptif dan data sekunder. Metodologi kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang disusun dari data-data yang berupa kata dan kalimat. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi perilaku, motivasi, persepsi tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan atau bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³² Menurut Sugiyono , penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek ilmiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau penggabungan.³³ Dengan analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan utama bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan mengenai suatu fenomena di masyarakat dengan melalui penyajian data yang berupa kata-kata, kalimat dan bahasa.

³² Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2011. hlm. 6.

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Afabeta, 2011. hlm.9

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang ada pada penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif menurut Mukhtar, merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.³⁴ Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu melalui wawancara, questioner dan lain sebagainya. Sedangkan, menurut , data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1.1 Resolusi Konflik

A. Penegertian Resolusi

Resolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang).³⁵ Resolusi konflik dikonseptualisasikan sebagai metode dan proses yang terlibat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dan retribusi secara damai. Anggota kelompok yang berkomitmen berupaya untuk menyelesaikan konflik kelompok dengan secara aktif mengomunikasikan informasi tentang motif atau ideologi yang saling bertentangan dengan anggota kelompok lainnya dan dengan terlibat dalam negosiasi kolektif.³⁶ Resolusi konflik memiliki berbagai macam pemahaman dan definisi. Menurut Burton, resolusi konflik adalah suatu upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari solusi dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal utama. Lebih lanjut, Burton menjelaskan perbedaan melihat resolusi konflik, di mana resolusi konflik dapat dijadikan sebagai suatu perlakuan atau treatment terhadap akar permasalahan konflik melalui cara-cara pemaksaan atau kekerasan dan di sisi lain, resolusi konflik dapat dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa melalui cara-cara soft power, baik dengan mediasi, negosiasi, diplomasi atau melalui arbitrase.³⁷

Mindes menjelaskan, resolusi konflik ialah suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu konflik karena perbedaan yang memerlukan kemampuan dalam bernegosiasi,

³⁴ Mukhtar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group. 2013. hlm.10.

³⁵ Resolusi, <https://kbbi.web.id/resolusi>. Diakses tanggal 25 Juni 2020

³⁶ Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning . ISBN 978-0495599524 .

³⁷ Conflict Resolution: Theory and Practice, E. Azar and J. Burton (eds.)

berkompromi dan berkeadilan.³⁸ Selain itu, resolusi konflik dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk menemukan cara menyelesaikan masalah atau konflik antar individu secara sukarela. Dari beberapa penjabaran di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa resolusi konflik dapat dipahami sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, dimana dibutuhkan kemampuan bernegosiasi, bermediasi, berdiplomasi dan berkeadilan di dalamnya agar dapat tercapai suatu kesepakatan yang dapat menguntungkan masing-masing pihak yang berkonflik atau bersengketa.

Dalam konteks politik dan hukum, terdapat dua cara dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan paksaan atau kekerasan.³⁹

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai.

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara, Menurut Moore dalam *The Study on Mining Licence Overlaps* mengatakan bahwa pendekatan resolusi konflik secara damai terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pendekatan legal.⁴⁰ Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi memiliki berbagai macam pemahaman dan definisi. Menurut Black's Law Dictionary, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa pribadi dan informal, di mana dalam hal ini, terdapat pihak penengah yang bersifat netral dan bertugas sebagai pihak yang membantu pihak-pihak yang berkonflik atau bersengketa untuk menemukan suatu kesepakatan⁴¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga untuk penyelesaian suatu sengketa atau konflik sebagai pihak penasehat untuk tercapainya kesepakatan perdamaian.⁴² Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi adalah suatu kegiatan menjembatani antara dua pihak yang berkonflik atau bersengketa guna mencapai suatu kesepakatan.⁴³ Menurut J.Folberg & A.Taylor, mediasi ialah suatu proses yang di mana pihak-pihak tersebut didampingi dan dibantu oleh pihak ketiga, di mana secara sistematis mengisolasi sengketa atau konflik untuk

³⁸ Mindes, Gayle. (2006). *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers. Hlm.24

³⁹ Mahfud, Oktober 2016. "Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata". Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. UBELAJ. Vol.1. No.1. Hlm.73.

⁴⁰ Ansori, Mohammad Hasan. Rotinsulu dan Haryadi. 2013. *The Study on Mining Licence Overlaps*. Canada: The presidents Delivery Unit for Development and Oversight (UKP4) and The Departement of Foreign Affairs Trade and Development Canada.

⁴¹ Mediation. Black Law Dictionary. diakses pada 19 Desember 2019.

⁴² Mediasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses pada 19 Desember 2019.

⁴³ Mediation. Collins English Dictionary and Thesaurus. diakses pada 19 Desember 2019.

mengembangkan dan mempertimbangkan opsi-opsi penyelesaian yang dapat mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa atau berkonflik⁴⁴.

Pada tahap mediasi ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengajak pihak ketiga (netral) ketika cara negosiasi tidak berhasil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai mediator antara pihak yang sedang mengalami konflik. Dimana pihak ketiga selain berfungsi sebagai mediator yang bersifat netral, juga berfungsi sebagai pihak yang bisa menjembatani antara pihak yang bertikai untuk mencari dan memecahkan solusi sesuai keinginan pihak yang bertikai.⁴⁵ Dalam melakukan mediasi terdapat beberapa kriteria penting, yakni mediasi harus dilakukan secara sukarela, pihak harus sepakat dalam memilih mediator, mediator ada untuk memfasilitasi diskusi antara pihak yang bertikai dan menyediakan pihak untuk bertemu dan memimpin diskusi bukan untuk memberi solusi atau mendikte sebuah perjanjian.

b. Negosiasi

Pada tahap negosiasi, ini dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk menyampaikan keinginan dari pihak yang berkonflik yang pada akhirnya akan menemukan suatu keputusan yang disepakati secara bersama oleh pihak yang terkait dalam sebuah konflik. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih tanpa memerlukan pihak lain untuk menengahi perselisihan tersebut. Seringkali para pihak dalam negosiasi mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam melakukan negosiasi terdapat tiga variable yang memungkinkan terjadinya keberhasilan dalam bernegosiasi. Pertama, kedua belah pihak harus bersedia untuk mencari sebuah solusi dalam menyelesaikan konflik. Kedua, pihak-pihak harus memiliki sumberdaya manusia, keuangan, dan administrasi untuk mencari resolusi. Ketiga, kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang tinggi mengenai permasalahan yang terjadi dan kedua belah pihak harus memiliki kemauan untuk mencari solusi dan memiliki sumber daya yang memadai juga pemahaman bersama (kontekstual dan teknis) agar mencapai resolusi bersama. Namun apabila sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak ada rasa keinginan bersama untuk menyelesaikan sebuah

⁴⁴ J.Folberg &A.Taylor, "*Meditation:A comprehensive guided to Resolving Conflict Without Litigation*, 1984. Hlm. 7

⁴⁵ *ibid.*

permasalahan. Dimana kedua belah pihak memiliki keinginan rendah untuk memahami sebuah konflik, maka akan ditanggihkan kepada pihak ketiga⁴⁶.

c. Arbitrasi.

Pada tahapan Arbitrasi ini, upaya yang dilakukan dengan dua pihak atau lebih dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut pihak albitar. Fungsi dari pihak ketiga adalah untuk menjembatani keinginan kedua belah pihak dan pihak albitar yang memberikan persetujuan dengan menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik. Hasil dari keputusan pada pihak ketiga mengikat secara hukum.⁴⁷

d. Legal

Pada tahapan Legal ini merupakan tahapan terakhir ketika negosiasi, mediasi, dan albitrasi sudah tidak lagi dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik dengan cara legal, pihak ketiga adalah lembaga pengadilan. Pihak ketiga adalah hakim yang akan memutuskan berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari pihak yang berkonflik dan keputusan hakim ini mengikat secara hukum. Dengan demikian, penyelesaian menggunakan pendekatan secara legal akan mencapai hasil pada win-lose solution.⁴⁸

2. Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Kekerasan (Peperangan)

Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan, antara lain:

a. Perang.

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di praktikkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional

⁴⁶ Barron, Patrick, dan Madden David. 2004. *Violence and Conflict Resolution In Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia*. Jakarta : World Bank.

⁴⁷ Ansori, Mohammad Hasan. Rotinsulu dan Haryadi. 2013. *The Study on Mining Licence Overlaps*. Canada: The presidents Delivery Unit for Development and Oversight (UKP4) and The Departement of Foreign Affairs Trade and Development Canada.

⁴⁸ ibid 42.

menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya.

Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan ‘All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered’, Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.⁴⁹

b. Restorsi.

Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan tarif.

Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Dalam Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB ditetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat oleh ketentuan piagam tersebut.⁵⁰

c. Reprisals

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Hal ini bermaksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Perbedaan tindakan reprisal dan retorsi adalah bahwa pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pembalasan bisa berupa pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo atau suatu penyanderaan terhadap seseorang. Saat ini pada

⁴⁹ Dedek Buana. Februari 2017. “Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Damai dan Kekerasan”. <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/>. Diakses 24 Juni 2020.

⁵⁰ Dedek Buana. Februari 2017. “Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Damai dan Kekerasan”. <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/>. Diakses 24 Juni 2020.

umumnya bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran internasional. Reprisal dapat dilakukan dengan syarat sasaran reprisal merupakan negara yang melakukan pelanggaran internasional, negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta tindakan reprisal harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan.

d. Blokade Secara Damai

Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai. Tindakan ini pada umumnya ditunjukkan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang melakukan blokade. Blokade secara damai dapat dipandang sebagai suatu prosedur kolektif yang diakui untuk memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai suatu tindakan yang boleh dipraktekkan oleh Dewan Keamanan demi untuk memelihara kedamaian dunia.⁵¹

e. Intervensi

Intervensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan melakukan tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu. Hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini ditekankan dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Tindakan tersebut adalah apabila:

- ✓ Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB;
- ✓ Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain;

⁵¹ Dedek Buana. Februari 2017. "Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Damai dan Kekerasan". <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/>. Diakses 24 Juni 2020.

- ✓ Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi diperlukan dalam keadaan tersebut.⁵²

B. Pengertian Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa atau konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁵³ Perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”.⁵⁴ Kata sengketa, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik berasal dari kata latin *configere*, memiliki makna dua orang atau kelompok bisa lebih saling serang, saling menyakiti, bahkan bisa saling menghabisi pihak lawannya.⁵⁵

Konflik memiliki berbagai macam pemahaman dan definisi. Menurut etimologinya, konflik berasal dari kata *configere*, dari bahasa latin yang bermakna saling memukul. Secara sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antar dua pihak atau lebih, baik itu individu, kelompok maupun negara. Menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan proses untuk mencapai tujuan dari suatu individu atau kelompok dengan menggunakan berbagai macam cara, termasuk dengan menggunakan cara ancaman, pertentangan dan kekerasan terhadap pihak lain. Menurut R.E.Park, konflik ialah salah satu bentuk dari interaksi yang terjadi. Menurut Taman & Burgess, konflik yakni suatu perlombaan di mana terjadi kontak sebagai kondisi yang sangat diperlukan. Menurut Max Webber, konflik yaitu suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kepentingan suatu pihak kepada pihak lain.

⁵² Dedek Buana. Februari 2017. “Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Damai dan Kekerasan”. <http://artikelddk.com/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-dan-kekerasan/>. Diakses 24 Juni 2020.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643

⁵⁴ John.M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138.

⁵⁵ I Nyoman Sudira, 2017 “Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia”. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Global: Jurnal Politik Internasional. Vol.19, No.2. hlm.156

Scannell mengartikan konflik sebagai suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.⁵⁶ Menurut Antonius (2002: 175) konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu.⁵⁷ Webster dalam (Pruitt & Jeffery) menjelaskan bahwa istilah “conflict” menurut bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan karena adanya perbedaan-perbedaan.⁵⁸

Macam-Macam Konflik

Secara garis besar, hanya ada dua tipe konflik yang diatur dalam HHI (Hukum Humaniter Internasional), yaitu, *pertama*, sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional” (*international armed conflict*); *kedua*, sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional (*non-international armed conflict*).

Pertama; Sengketa atau konflik bersenjata internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara. Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

Kedua, sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai *perang pemberontakan* yang terjadi di dalam suatu Negara; juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*). Sebagai ilustrasinya adalah: terjadi konflik bersenjata di Negara Alfa antara pasukan pemberontak melawan pasukan tentara resmi Negara tersebut (Negara Alfa). Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.

⁵⁶ Scannell, Mary. 2010. “*The Big Book of Conflict Resolution Games*”. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc. hlm.2

⁵⁷ Antonius, dkk, 2002. *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalian Indonesia. Hlm. 175

⁵⁸ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm.9

1.7.1.2 Peran dan Kewenangan Organisasi Regional Dalam Menyelesaikan Konflik di Suatu Wilayah.

Menurut Imam Mulyana & Irawati Handayani dalam penelitian ilmiah yang berjudul *Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*.⁵⁹, aturan mengenai peranan organisasi internasional dalam upaya menyelesaikan suatu konflik diatur dalam Piagam PBB. Lebih lanjut, Imam Mulyana & Irawati Handayani, melihat bahwa perkembangan paling signifikan dari organisasi regional pasca Perang Dingin tersebut terlihat pada adanya aktivitas intervensi negara Liberia oleh organisasi regional Economic Community of West African States (ECOWAS) pada tahun 1990.⁶⁰

Dalam upaya resolusi suatu konflik, masing-masing organisasi regional memiliki sistem prosedur yang berbeda antar satu dengan yang lain. Perbedaan sistem prosedur antar organisasi regional ini didasarkan dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara anggotanya, antara lain seperti perjanjian *Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)* yang kemudian berubah menjadi *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)*; *Organization of American States (OAS)* dengan ketentuan penyelesaian konflik yang tertuang jelas dalam *Pakta Bogota*; *Organization of African Union (OAU)*; dan *Organization of the Islamic Conference (OIC)*.⁶¹

Piagam PBB Pasal 53 Ayat 1 dipandang oleh para ahli hukum internasional sebagai salah satu bentuk pewarisan penggunaan kekuatan dari PBB selaku organisasi internasional kepada organisasi-organisasi regional. Piagam PBB Pasal 53 Ayat 1 ini berbunyi “*The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state ...*”. Pada dasarnya, Piagam PBB Pasal 53 Ayat 1 ini merupakan pendoman untuk digunakan sebagai dasar hukum pendelegasian penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan suatu sngketa atau konflik oleh Dewan Keamanan PBB melalui organisasi regional. Namun, ada hal-hal yang tidak dapat

⁵⁹ Imam Mulyana & Irawati Handayani, 10 Oktober 2015. PERAN ORGANISASI REGIONAL DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. Department Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat. PDF

⁶⁰ The First Liberian Civil War, terjadi pada tahun 1989 hingga 1996 dan diperkirakan menelan lebih dari 200.000 korban jiwa. Perang ini disebabkan karena perebutan kekuasaan dikalangan para pemimpin Liberia sendiri, lihat juga the Journal of Humanitarian Assistance: ECOWAS and Subregional Peacekeeping in Liberia, dalam <http://sites.tufts.edu/jha/archives/66.pdf>. Diakses 11 Desember 2019.

⁶¹ Imam Mulyana & Irawati Handayani, 10 Oktober 2015. PERAN ORGANISASI REGIONAL DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. Department Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat. <https://media.neliti.com/media/publications/40839-ID-peran-organisasi-regional-dalam-pemeliharaan-perdamaian-dan-keamanan-internasion.pdf>. Diakses 11 Desember 2019.

dilakukan oleh organisasi regional dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik, hal tersebut adalah melakukan tindakan kekerasan apapun yang ada di luar aturan pasal 53 ayat 1 Piagam PBB.

Lebih lanjut, tindakan kekerasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh suatu organisasi regional adalah setiap tindakan yang dengan sendirinya akan menjadi pelanggaran hukum internasional, jika diambil tanpa baik pembenaran khusus atau tanpa persetujuan kontemporer atau persetujuan dari negara target. Berdasarkan definisi tersebut, telah secara jelas disebutkan bahwa tanpa adanya justifikasi dan persetujuan dari negara-negara yang berkonflik dan tujuannya bukan untuk mempertahankan diri merupakan hal yang melanggar hukum internasional.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan terhadap suatu fenomena. Dimana dalam penelitian ini fenomena yang diambil adalah mengenai peranan organisasi internasional Liga Arab dalam upaya penyelesaian konflik Yaman-Arab Saudi 2012-2017.

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ilmiah ini memfokuskan pada fenomena konflik Yaman-Arab Saudi yang terjadi pada periode 2011 – 2017 yang mana dalam konflik tersebut belum adanya resolusi damai diantara pihak-pihak yang bertikai, walaupun telah ada peranan dari berbagai, termasuk di antaranya adalah organisasi Regional Liga Arab dan Organisasi Internasional PBB.

Adapun langkah yang diambil oleh organisasi internasional Liga Arab ini adalah dengan membentuk pasukan militer bersama negara-negara anggota Liga Arab untuk melakukan intervensi militer ke wilayah Yaman yang menjadikan perang di Yaman semakin meningkat tensi ketegangannya. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah anomali, di mana organisasi internasional yang seharusnya dapat mengakomodasi pihak-pihak yang berseteru untuk menyelesaikan konflik malah menjadikan konflik sipil yang ada di wilayah Yaman meningkat menjadi konflik yang melibatkan banyak negara dan organisasi-organisasi militer lainnya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan seperti buku teks, jurnal ilmiah, berita online, dan website resmi yang berkaitan dengan topik.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik kualitatif digunakan dalam menganalisis data-data yang berupa informasi baik berupa angka maupun kata yang bersifat kualitatif dalam bentuk kalimat analisis

1.7.6 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab II berisi penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan Yaman-Arab Saudi, yang meliputi tentang Sejarah konflik Yaman, Titik Awal Sejarah dan Perkembangan negara Arab Saudi, Pemaparan Hasil Pertemuan Liga Arab tahun 2012-2014 dan Hasil Pertemuan Liga Arab tahun 2014-2017. Bab III membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Liga Arab dalam menyelesaikan konflik Yaman-Arab Saudi. Bab IV ini membahas analisis faktor-faktor penghambat yang dialami oleh organisasi regional Liga Arab dalam usaha menyelesaikan konflik Yaman. Serta, bab V yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.